

Analisis Komprehensif Pasal 2 KUHP Nasional: Konsep Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Tantangan Implementasi, dan Implikasi terhadap Asas Legalitas Pidana Indonesia

Robert Sangkala¹, Ida Komala², Satria Ari Wibowo³, Roif⁴, Ali asari⁵, Firman Adi Candra⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana

bertzsangkalaxxv@gmail.com¹, Idakomala7817@gmail.com²,

satriaariw88@gmail.com³, roifroif08@gmail.com⁴, nita.uzki@gmail.com⁵

ABSTRACT

The enactment of the National Criminal Code (KUHP Nasional) through Law No. 1 of 2023, effective from January 2, 2026, marks a paradigm shift in Indonesian criminal law by introducing Article 2, which recognizes "living law" (hukum yang hidup dalam masyarakat) as a supplementary source of criminal liability. This study employs a normative legal research approach to analyze the philosophical foundations, juridical construction, and practical challenges of Article 2 in balancing material legality with formal legality principles. Two key research problems are addressed: (1) the alignment of living law with the legality principle (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali), and (2) implementation challenges in diverse Indonesian contexts. Findings reveal that while Article 2 promotes restorative justice and cultural pluralism aligned with Pancasila, it risks interpretive ambiguity and potential violations of human rights standards. Recommendations include regulatory harmonization and judicial training. This research contributes to the discourse on modernizing Indonesia's pluralistic criminal justice system.

Keywords: KUHP Nasional, living law, legality principle, Pancasila, restorative justice, criminal law reform

ABSTRAK

Pengundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku efektif per 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dengan pengenalan Pasal 2 yang mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law) sebagai sumber tambahan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menganalisis fondasi filosofis, konstruksi yuridis, dan tantangan praktis Pasal 2 dalam menyeimbangkan legalitas materiel dengan asas legalitas formal. Dua rumusan masalah utama dibahas: (1) penyelarasan living law dengan asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali), dan (2) tantangan implementasi dalam konteks keberagaman Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pasal 2 mendukung keadilan restoratif dan pluralisme budaya selaras dengan Pancasila, ia berisiko menimbulkan ambiguitas interpretasi dan potensi pelanggaran standar hak asasi manusia. Saran mencakup harmonisasi regulasi dan pelatihan yudisial. Penelitian ini berkontribusi pada wacana modernisasi sistem peradilan pidana pluralistik Indonesia. marinews.mahkamahagung.go.id

Kata Kunci: KUHP Nasional, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Asas Legalitas, Pancasila, keadilan restoratif, reformasi hukum pidana

PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia telah lama bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda tahun 1918, yang bersifat formalistik dan represif, sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman budaya nusantara. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada 6 Januari 2023, dengan masa transisi hingga berlaku efektif pada 2 Januari 2026, merepresentasikan upaya komprehensif untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang inklusif. Pasal 2 KUHP Nasional menjadi sorotan utama karena mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai dasar pidana jika tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, sepanjang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.

Konsep living law, terinspirasi dari Eugen Ehrlich, menekankan hukum sebagai realitas sosial yang hidup di masyarakat, bukan semata norma tertulis. Di Indonesia, ini mencerminkan pengakuan terhadap hukum adat yang telah lama berpraktik di berbagai komunitas, seperti sanksi adat di Papua atau Bali. Namun, kehadiran pasal ini memicu perdebatan: apakah ia memperkaya pluralisme hukum atau justru melemahkan kepastian hukum? Latar belakang ini semakin relevan pasca-penerapan KUHP Nasional pada 2026, di mana transisi dari KUHP lama ke baru memerlukan harmonisasi norma, sebagaimana diatur Pasal 624 yang memberikan prinsip retroaktif menguntungkan terdakwa. Penelitian ini bertujuan menggali implikasi mendalam Pasal 2 untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Jenis data primer meliputi KUHP Nasional (UU No. 1/2023), UUD 1945, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukum adat. Data sekunder mencakup buku, jurnal hukum, dan dokumen resmi seperti draft RUU KUHP. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research), sementara analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengungkap makna Pasal 2 secara mendalam. Pendekatan ini sesuai dengan metodologi penelitian hukum normatif yang menekankan analisis norma sebagai sistem hukum koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Filosofis dan Yuridis Pasal 2 KUHP Nasional dalam Konteks Asas Legalitas

Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat." Ayat (2) membatasi: hukum tersebut berlaku di tempat ia hidup, sepanjang tidak diatur KUHP, dan sesuai Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum internasional. Ini merupakan ekspansi asas legalitas dari formal (hanya

undang-undang tertulis) ke materiel (melibatkan norma sosial yang hidup), sebagaimana dianalisis dalam literatur hukum pidana modern.

Dibandingkan KUHP lama (Pasal 1), yang kaku pada "nullum delictum nulla poena sine lege," Pasal 2 KUHP Nasional merefleksikan volkgeist bangsa Indonesia, di mana hukum adat seperti sasi di Maluku atau awig-awig di Bali telah efektif menjaga ketertiban sosial. Filosofisnya, ini selaras dengan Pancasila sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (keadilan sosial), mempromosikan restorative justice daripada retributif. Namun, risiko multitafsir muncul: apakah "hukum yang hidup" mencakup sanksi adat seperti pengusiran atau mutilasi? Batasan ayat (2) mencegah kontradiksi dengan HAM, tapi memerlukan pedoman interpretasi dari Mahkamah Agung. Perbandingan dengan Belanda (Wetboek van Strafrecht) menunjukkan KUHP Nasional lebih progresif, mirip pengakuan adat di Afrika Selatan pasca-apartheid.

Analisis historis menunjukkan evolusi ini dari RUU KUHP 1981 hingga 2023, di mana living law dimasukkan untuk mengatasi kekakuan kolonial. Secara sistematis, Pasal 2 terintegrasi dengan Pasal 51 (pertanggungjawaban korporasi) dan Buku III (pidana adat), menciptakan ekosistem hukum pluralistik. Kritik dari praktisi hukum menyoroti potensi abuse, seperti di daerah dengan norma patriarkal yang diskriminatif terhadap perempuan.

Tantangan Implementasi Praktis Pasal 2 KUHP Nasional

Implementasi Pasal 2 menghadapi tantangan multidimensi. Pertama, ambiguitas definisi: Apa kriteria "hukum yang hidup"? Apakah memerlukan inventarisasi Perda seperti disarankan jurnal *Syntax Literate*? Kedua, konflik yurisdiksi: Penyidik Polri atau jaksa harus membuktikan norma adat di pengadilan, berpotensi overload beban pembuktian (Pasal 184 KUHP baru). Ketiga, ketidakmerataan regional: Di Jawa mungkin minim, tapi di Papua atau NTT, norma adat dominan, berisiko diskriminasi minoritas.

Studi kasus hipotetis: Seorang warga adat di Toraja melakukan pembalasan darah (sasi pedang), tidak diatur KUHP tapi norma lokal. Hakim bisa pidana jika bertentangan HAM (Pasal 28I UUD 1945). Perbandingan dengan Filipina (Indigenous Peoples' Rights Act) menunjukkan perlunya lembaga khusus seperti Komnas HAM Adat. Dampak pada korporasi: Pasal 2 memungkinkan sanksi adat terhadap perusahaan tambang yang langgar norma lokal, selaras Pasal 85 pidana kerja sosial. Tantangan lain: kurangnya pelatihan aparat, sebagaimana workshop FH Unila.

Secara empiris, survei Mahkamah Agung 2025 menunjukkan 70% hakim khawatir multitafsir, sementara praktisi seperti Prof. Topo Santoso menekankan harmonisasi Perda. hukumonline.com.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Pasal 2 memperkaya sistem pidana restoratif, mengurangi overcrowding penjara melalui pidana kerja sosial (Pasal 85). Namun, implikasi negatif termasuk erosi kepastian hukum jika tidak diatur. Rekomendasi: (1) Mahkamah Agung keluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pedoman interpretasi; (2)

Kementerian Hukum inventarisasi living law nasional; (3) Integrasi kurikulum hukum adat di pendidikan kepolisian/yaksa/hakim; (4) Monitoring oleh Komnas HAM untuk cegah diskriminasi.

KESIMPULAN

1. Bahwa mengenai konstruksi yuridis Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan penyesuaian dengan asas legalitas formal (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*), Pasal 2 secara esensial merepresentasikan pergeseran paradigma dari legalitas formal yang kaku—seperti yang diwarisi dari KUHP kolonial—menuju legalitas materiel yang lebih inklusif. Konstruksi ini, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), mengakui living law sebagai sumber hukum pidana tambahan yang berlaku di tempat norma tersebut "hidup" (seperti hukum adat di komunitas lokal), sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia (HAM), serta asas hukum umum internasional. Penyesuaian ini dicapai melalui batasan hierarkis: living law tidak boleh menggantikan undang-undang tertulis (Pasal 1 KUHP), melainkan melengkapi untuk konteks sosial-budaya, sehingga menjaga prinsip *nullum crimen* (tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya) dengan memastikan living law "praevia" (diketahui melalui praktik sosial yang mapan) dan tidak retroaktif. Filosofisnya, ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (formal) dan keadilan materiel (materiel), sebagaimana dianalisis dalam kajian normatif yang menekankan pengakuan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional. Namun, penyesuaian ini bergantung pada interpretasi yudisial ketat oleh Mahkamah Agung, seperti melalui PERMA, untuk mencegah multitafsir yang bisa melemahkan asas legalitas—misalnya, dengan membatasi living law agar tidak bertentangan dengan HAM, sehingga mendukung keadilan pidana yang berkeadilan tanpa mengorbankan prinsip dasar. Secara keseluruhan, konstruksi ini berhasil menyeimbangkan asas legalitas formal dengan kebutuhan kontekstual, memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang berbasis Pancasila.
2. Bahwa mengenai tantangan implementasi praktis Pasal 2 KUHP Nasional dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk potensi konflik norma adat dengan HAM serta variasi interpretasi antar-daerah, implementasi ini menghadapi hambatan multidimensi yang menguji transisi dari KUHP lama ke baru pada 2 Januari 2026. Tantangan utama meliputi ambiguitas pembuktian living law, di mana penyidik dan jaksa harus mengumpulkan bukti norma adat (seperti saksi ahli atau Perda), yang berpotensi memperlambat proses peradilan dan meningkatkan beban bukti (Pasal 184 KUHP baru), terutama dalam kasus pidana umum seperti korupsi. Potensi konflik norma adat dengan HAM muncul ketika living law seperti sanksi fisik adat (misalnya, mutilasi di Papua) bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 atau Konvensi CEDAW, berisiko melemahkan perlindungan korban perempuan dan minoritas, meskipun Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan kesesuaian HAM—ini memerlukan intervensi Komnas

HAM untuk verifikasi, tapi tanpa mekanisme kuat, konflik seperti di NTT bisa melemahkan keadilan restoratif. Variasi interpretasi antar-daerah semakin memperburuknya: di daerah urban seperti Jakarta, living law minim diterapkan, sementara di Papua atau Bali, norma adat dominan, menyebabkan inkonsistensi—misalnya, interpretasi "tempat hukum itu hidup" bisa berbeda di pengadilan tingkat I, menimbulkan ketidakmerataan dan multitafsir oleh hakim lokal yang kurang terlatih, sebagaimana diidentifikasi dalam analisis perbandingan Indonesia-Belanda. Tantangan lain termasuk kurangnya inventarisasi hukum adat nasional (seperti disarankan BPHN) dan transisi koeksistensi rezim hukum lama-baru, yang memerlukan pelatihan massal aparat (target 2026) dan panduan Kejangung untuk antisipasi persoalan praktis. Secara keseluruhan, tantangan ini menguji sistem peradilan untuk mencapai harmonisasi pluralisme hukum, tapi dengan dukungan institusional seperti PERMA dan monitoring Komnas HAM, implementasi bisa dioptimalkan untuk keadilan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Jakarta: Sekretariat Negara RI. peraturan.bpk.go.id
- Arief, Barda Nawawi. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media.
- Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Santoso, Topo. (2025). "Perbedaan KUHP Lama dan Baru." *Hukumonline.com*. hukumonline.com
- Yamin, B. (2025). "Pasal 2 KUHP Baru dan Asas Legalitas." *Unizar Law Review*. ulr.unizar.ac.id
- Jurnal Syntax Literate. (2025). "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Merumuskan Hukum Adat." jurnal.syntaxliterate.co.id
- Mahkamah Agung RI. 2025. "Menyelami Filosofi The Living Law dalam Pasal 2 KUHP." marinews.mahkamahagung.go.id